



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN :

PERENCANAAN TEKNIS LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

LOKASI:

RSUD RADEN MATTATHER JAMBI

TAHUN ANGGARAN :

2025

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

RADEN MATTATHER JAMBI

Jl. Letjen Suprpto No.31,
Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi,
Jambi 36361

KERANGKA ACUAN KERJA

PERENCANAAN TEKNIS RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK RAWAT JALAN

URAIAN PENDAHULUAN

1. PENDAHULUAN

A. Umum

PERENCANAAN TEKNIS LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI merupakan tahap perwujudan dokumen perencanaan menjadi bangunan yang siap dimanfaatkan, oleh karenanya harus mendapatkan perencanaan secara teknis di lapangan agar rencana teknis yang disiapkan dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi,. Kegiatan Perencanaan teknis merupakan salah satu tahapan PERENCANAAN TEKNIS LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI yang kemudian akan diikuti dengan kegiatan pelaksanaan konstruksi. hal ini tergantung dari kriteria Bangunan Gedung Negara yang akan dibangun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

B. Latar Belakang

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian lingkup Satuan Kerja RSUD Raden Mattaher Jambi yang beralamat Jl. Letjen Suprpto no.31 Telanaipura Jambi.

RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jambi terletak dikota Jambi, berdiri pada tahun 1948 dengan tipe C dan bergabung dengan Dinas Kesehatan Tentara (DKT) Jambi.

Laboratorium sebagai penyedia produk layanan jasa kesehatan merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari upaya pelayanan kesehatan. Dalam penyelenggaraan pelayanannya dilakukan secara professional dan bermutu sesuai dengan kebutuhan pasien.

Yang mempunyai pelayanan seperti pemeriksaan dan pengobatan dokter, pemberian obat-obatan, pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, dan pemeriksaan khusus lainnya) serta pelayanan KIA termasuk ibu hamil. Adapun keuntungan rawat jalan adalah Pasien tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menginap (opname), Dokter dapat memperbolehkan pasien pulang, namun tetap dianjurkan untuk mengonsumsi resep dan beristirahat.

Laboratorium Patologi Klinik merupakan salah satu instalasi yang penting bagi pelayanan kesehatan, sebab hasil pemeriksaan laboratorium digunakan untuk berbagai macam tujuan, diantaranya untuk memastikan atau menunjang diagnosa suatu penyakit, memantau perjalanan penyakit, memantau efektivitas pengobatan, melakukan pencegahan terhadap keadaan yang lebih buruk, dan menghindari terkena suatu penyakit.

Adapun korelasi dengan perencanaan renovasi Laboratorium RS Umum raden Mattaher Jambi guna sebagai tempat pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan
2. Menyusun suatu dokumen Pengadaan Langsung khususnya Untuk PERENCANAAN TEKNIS LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI, Daftar Kuantitas Pekerjaan Konstruksi (BOQ), Syarat-syarat Teknis Pelaksanaan Konstruksi, Gambar-gambar Perencanaan dimaksudkan untuk memperoleh desain secara optimal kebutuhan dengan menimbang perkembangan di masa depan sesuai latar belakang kondisi yang ada dan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam proses calon penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
3. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

Adapun Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Sedangkan tujuan utama tersebut adalah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan fisik Renovasi Laboratorium Patologi Anatomi di lapangan agar diperoleh hasil perencanaan berupa *Detail Engeneering Design* dan Rencana Anggaran Biaya terhadap bangunan sehingga hasil pembangunan nantinya sebagaimana yang diharapkan.

3. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan Penyusunan Perencanaan ini adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan bangunan serta Sarana Penunjangnya yang fungsional, efisisen, menampilkan unsur modern yang ikonik tanpa meninggalkan identitas dan ciri khas arsitektur sebelumnya yang menggambarkan suatu heritage dengan tidak berlebihan demi tercapai hasil desain dengan pendekatan yang sesuai dengan standar sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;
2. Mendapatkan hasil desain bangunan yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan fisik secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya sehingga dapat dimanfaatkan secepatnya;
3. Mendapatkan hasil desain yang dapat meningkatkan mutu bangunan, meningkatkan kualitas tata bangunan dan sarana prasarana lingkungan sekitar bangunan.

4. LOKASI KEGIATAN :

Kegiatan Jasa Konsultansi ini berada di RSUD Rd. Mattaher Jambi

5. **SUMBER PENDANAAN :** Pekerjaan ini dibiayai dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 dengan PAGU anggaran biaya sebesar **Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima puluh juta rupiah).**
6. **NAMA PEMBERI TUGAS :** Nama Pekerjaan : Perencanaan Teknis Laboratorium Patologi Anatomi.
2. Sumber Dana : **BLUD**

LATAR BELAKANG

7. **DATA DASAR :**
- Lokasi Kegiatan
 - Data Eksisting Fisik Kegiatan
 - Fungsi Bangunan
 - Rencana sarana dan prasarana yang akan dibangun
8. **WAKTU PELAKSANAAN :**
1. PERENCANAAN TEKNIS LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI ini akan dilaksanakan dalam waktu **45 (Empat puluh lima)** hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 2. Hasil pekerjaan ini harus disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
9. **STANDAR TEKNIS :**
- Dalam penyusunan Kegiatan PERENCANAAN TEKNIS LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI RSUD Rd. Mattaher Jambi tersebut mengacu pada standar-standar teknis antara lain :
- Persyaratan Peruntukan dan Intensitas
 - Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan
 - Persyaratan Struktur Bangunan
 - Persyaratan Sanitasi dan Plumbing Bangunan
 - dan persyaratan teknis lainnya yang dibutuhkan
10. **REFERENSI HUKUM :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-undang RI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Bangunan Gedung.
 6. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
 7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 468 / KPTS /1998 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207 Tahun 2005 tentang Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik.
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

10. Keputusan Menteri PUPR Nomor 897 /KPTS/M/2017 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi
11. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2017 Tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi
12. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 01/SE/M/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Penentuan Biaya Langusung Personil (Remuneration/Billing Rate) dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
13. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14/SE/M/2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi.
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

RUANG LINGKUP

11. LINGKUP KEGIATAN :

- Ruang Lingkup

Adapun lingkup pekerjaan yang menjadi standard output antara lain :

- Penyelidikan kekuatan struktur bangunan eksisting.
- Inventarisasi Kondisi Bangunan Eksisting.
- Perancangan Arsitektur Bangunan.
- Perancangan Struktur Bangunan dan Infrastruktur Lingkungan.
- Perancangan Sistem Mekanikal Elektrikal dan Plumbing Bangunan dan Lingkungan.

Administrasi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam KAK, tetapi dapat dikembangkan sendiri oleh Pelaksana dalam rangka optimalisasi keluaran yang ingin dihasilkan melalui persetujuan dengan Direksi Lapangan pekerjaan terkait.

- Lingkup Kualifikasi

Peserta Kualifikasi badan usaha harus memiliki surat izin usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi & subklasifikasi sebagai berikut :

- Kualifikasi : Kecil
- Klasifikasi : Perencanaan Rekayasa
- Subklasifikasi : Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian & Non Hunian KBLI (71102)

- Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Secara garis besar pendekatan dan metode pelaksanaan dibagi atas 4 (Empat) tahapan. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

1. Penyiapan Data Administrasi

2. Literatur Kegiatan
3. Pengumpulan data dan informasi lapangan
4. Melakukan kajian & audit konstruksi eksisting.

b. Tahap Survey

- Melakukan survey lokasi
- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
- Melakukan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan perancangan sesuai kebutuhan.
- Melakukan pengumpulan data sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

c. Tahap Pengembangan Rencana

- Melakukan pengembangan rencana arsitektur.
- Melakukan gambar pra- rencana.
- Menyusun garis besar persyaratan teknis/RKS (outline specification)
- Menyusun Perkiraan Anggaran Biaya
- Menyusun kebutuhan gambar kerja lengkap yang akan dikerjakan meliputi : Gambar dan detail arsitektur, gambar dan detail struktur, gambar kegiatan terkait lainnya.
- Menyusun spesifikasi bahan/material

d. Tahap Penyusunan Rencana Detail Kawasan (DED).

- Membuat gambar *Detail Engineering Design (DED)* berupa detail arsitektural, structural bangunan, detail utilitas bangunan (mekanikal dan elektrik) dan landscape yang sesuai dengan gambar pengembangan rencana yang telah disetujui;
- Membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Spesifikasi Teknis lainnya;
- Membuat rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi (*Engineering Estimate*);

12. KELUARAN

1. Output

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini selanjutnya akan diatur dalam Surat Perjanjian tersendiri, yang meliputi :

- a. Site Plan dan fasilitas lainnya
- b. Gambar Perencanaan terdiri dari :
 - Gambar Struktur beserta detail-detailnya;
 - Gambar Site-Development beserta detail-detailnya.
 - dan Gambar- gambar lainnya yang berkaitan dengan pembangunan dan Bangunan Penunjang lainnya.
- c. Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS) dan Dokumen Pengadaan Jasa Pendorongan
- d. Bill of Quantity (BQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- e. Gambar perspektif normal.

2. Asistensi dan Diskusi

Pada setiap selesainya suatu tahapan Perencanaan akan diadakan suatu pertemuan bersama antara Konsultan Perencana, Pemberi Tugas serta Unsur instansi terkait guna membahas hasil pekerjaan yang telah dicapai dan menambahkan data yang diperlukan bagi tahapan berikutnya. Tahapan pembahasan ini sudah termasuk dalam waktu pelaksanaan yang diajukan oleh Konsultan Perencana.

Konsultan wajib untuk menyampaikan setiap produk pelaporan dengan tepat waktu, baik kepada Pemberi Tugas maupun kepada Direksi Teknis, PPTK dan PPK untuk mendapatkan koreksi dan sebagai bahan asistensi/diskusi.

13. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Penyedia jasa mempunyai hak dan kewenangan yang meliputi :

- Membuat suatu design perencanaan yang sesuai dengan standart nasional Indonesia dan aturan teknis yang ada sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia ;
- Mendapat informasi dan konsultasi teknis dari pengguna jasa ;
- Mendapatkan suatu kontrak yang jelas sesuai dengan aturan konsultansi Indonesia ;

14. TENAGA PERSONEL

POSISI	KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI	KEAHLIAN
Tenaga Ahli		
1. Team Leader	S1 T. Sipil Pengalaman 1 Thn (Ahli Madya)	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (Jenjang 8)

Tugas dan Tanggung jawab tenaga ahli dan tenaga pendukung :

A. Tenaga Ahli

1. Team Leader (SKK)

Team Leader disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan universitas negeri atau universitas swasta yang telah disamakan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Sebagai Ketua Tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai selesai.

**15. LAPORAN-
LAPORAN :**

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada PPK oleh Penyedia Jasa Konsultansi adalah meliputi :

1. Laporan Pendahuluan

berisi tanggapan atas KAK, Rencana Kerja yang akan dilaksanakan dan hasil orientasi dan survey lapangan (visual) serta kerangka kegiatan yang harus dijelaskan seperti kegiatan persiapan, pengurusan perijinan, mobilisasi tenaga dan peralatan, jadwal pelaksanaan dan jadwal penugasan personil atau tenaga ahli serta program kerja berikutnya serta Referensi dasar perencanaan dan perancangan bangunan ibadah yang harus diserahkan 15 (lima belas) hari setelah SPMK. Laporan Pendahuluan diserahkan kepada pemilik pekerjaan sebanyak 2 (dua) eksemplar.

2. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan memuat mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan setiap bulan berdasarkan lingkup pekerjaan dan keluaran yang diharapkan, dengan capaian sebagai berikut :

- a. Pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pada bulan yang bersangkutan;
- b. Realisasi kerja rinci yang telah dilaksanakan perbulan yang bersangkutan, dengan mengacu kepada lingkup pekerjaan dan keluaran yang diharapkan;
- c. Progres capaian pelaksanaan pekerjaan dan prestasi per bulan;
- d. Komparasi antara rencana dan realisasi pelaksanaan pekerjaan;
- e. Analisa setiap tahapan pekerjaan yang telah dilaksanakan terutama terhadap capaian kegiatan.
- f. Kendala atau Permasalahan yang dihadapi dan Penyelesaian Permasalahan;
- g. Program kerja bulanan setiap personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub-Profesional, dan Tenaga Pendukung (Supporting Staff) dan himpunan dokumen yang merupakan Keluaran hasil Perencanaan;

Laporan Bulanan harus diserahkan selambat-lambatnya : 2 (dua) hari kerja sejak akhir bulan yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) buku laporan

3. Laporan Akhir Perencanaan

yang berisi Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan, Kendala dan Solusi Penyelesaiannya, Gambar- Gambar Detail Hasil Perencanaan, Presentasi Laporan Akhir. Laporan Akhir Perencanaan tersebut diserahkan selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari kalender sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja dan hasilnya digandakan sebanyak 2 (dua) eksemplar.

**16. PERSYARATAN
KERJASAMA :**

Dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan teknik seperti yang dimaksudkan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, Konsultan perencanaan perlu memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum

Setiap bagian pekerjaan perencanaan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil/keluaran sebagaimana yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

b. Persyaratan Profesional

Pekerjaan harus dilaksanakan secara profesional oleh tenaga-tenaga ahli konsultan dibidangnya.

c. Persyaratan Prosedural

Penyelesaian administrasi sehubungan dengan pekerjaan perencanaan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

**17. ALIH
PENGETAHUAN :**

Jika diperlukan, penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.

18. LAIN-LAIN :

1. Sewaktu-waktu Penyedia Jasa dapat diminta oleh Pengguna Jasa mengadakan diskusi atau memberi penjelasan mengenai tahap atau hasil kerjanya.
2. Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan dijelaskan dalam berita acara penjelasan pekerjaan.

19. PENUTUP :

Kerangka Acuan Kerja ini masih bersifat umum, sehingga pihak Konsultan diharapkan dapat mengembangkan secara inovatif dengan tetap berkonsultansi dengan Direksi Teknis dan Pemberi Tugas.

Jambi, Maret 2025

Disusun Oleh :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



HERRY WARDONO

NIP. 19780603 200012 1 003